

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir D3, tinggal Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMA, tinggal di Perumahan Tridaya Indah Blok G15, No. 16, RT 008, RW 010, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 30 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi **Terbanding** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Kompensi **Pembanding** di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjar Negara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu :
 - 2.1. 66 % (enam puluh enam persen) dari nilai sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah type 21 seluas 60 m² dengan bukti sertifikat Hak Milik No 5431 tanggal 4 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, atas nama Joko Prasetyo yang beralamat di Perumahan Tri Daya Indah, blok G15 No.16 RT. 08 RW. 10, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
 - 2.2. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda jenis NF 100 SE. atas nama Joko Prasetyo dengan nomor Polisi : B 6514 FPP;
 - 2.3. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda jenis NF 125 TR nomor Polisi B 6618 FSL;
3. Menetapkan membagi harta bersama tersebut pada diktum point 2 (dua) tersebut di atas, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama pada amar putusan point 2 (dua) di atas. Dan menyatakan apabila tidak dapat dibagi *in natura* maka harus dilakukan

penjualan melalui kantor lelang dan hasilnya diserahkan setengah bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian kepada Tergugat Rekonvensi;

5. Menetapkan 34 % (tiga puluh empat persen) dari nilai sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah type 21 seluas 60 m² dengan bukti sertifikat Hak Milik No 5431 tanggal 4 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, atas nama Joko Prasetyo yang beralamat di Perumahan Tri Daya Indah, blok G15 No.16 RT. 08 RW. 10, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Januari 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 11 Desember 2017, dalam perkara No 1642/Pdt.G/2017/PA.Ckr;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDER

Atau apabila majlis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding atas memori banding tersebut telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 15 Januari 2018;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Januari 2018, dan untuk hal tersebut Pemanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas (*Inzage*) Banding Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Ckr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 05 Februari 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Januari 2018 dan untuk hal tersebut Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Telah Melaksanakan *Inzage* Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Ckr. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 12 Februari 2018;

Permohonan banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Februari 2017 dan telah didaftar dengan Register Nomor 65/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 21 Februari 2017 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/0692/HK.05/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Desember 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang yakni tanggal 30 November 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 30 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriah Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, yang mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa Terbanding telah membeberkan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya, antara lain bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding selingkuh dengan laki-laki lain, Terbanding sakit Pembanding tidak mau menjalankan kewajibannya

sebagai istri serta Pemanding tidak patuh dan hormat kepada Terbanding selaku suami, sehingga pada tahun 2013 antara Terbanding dan Pemanding pisah ranjang kurang lebih 4 (empat) tahun dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya mengakui sebagian alasan dan dalil Terbanding untuk menceraikan Pemanding, bahwa perselisihan dan percekocokan terjadi sejak tahun 2013 dan tidak benar Pemanding tidak mau mengurus yang sakit, Pemanding pergi ke sana ke sini sehingga Terbanding bisa berjalan kembali. Pemanding bukan tidak patuh terhadap Terbanding, tetapi Pemanding selalu menjelek-jelekkkan/membuka aib istri kepada orang lain sehingga terjadi pisah ranjang sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan ranjang antara Pemanding dan Terbanding, namun Pemanding dan Terbanding telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai pisah ranjang, hanya saja masalah waktu yang berbeda, dimana Terbanding mengakui perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2010 sementara Pemanding mengakui sejak tahun 2013, pisah ranjang menurut Terbanding sejak tahun 2013 dan menurut Pemanding tahun 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah mendengar keterangan para saksi, baik saksi dari pihak Pemanding maupun saksi dari pihak Terbanding, dan sebelumnya Pengadilan Agama telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak secara langsung dalam setiap persidangannya, dan juga telah memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Drs. H. M. Fadjri Riva'i, S.H., M.H. tanggal 31 Agustus 2017 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pengadilan Agama telah melakukan perdamaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pendapat Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekcoakan antara suami istri telah terbukti di dalam persidangan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Terbanding yang memohon agar memberi izin untuk terjadinya perceraian dengan Pembanding haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sedemikian rupa, Pengadilan Tinggi Agama mensitir pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Al Tholaq min al Syariati al Islamiyati wa al Qonuni halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi krisis akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan lkrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Oleh karena itu amar Nomor 3 Dalam Konvensi putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak Terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama tersebut sudah tepat dan benar sehingga amar putusan Dalam Konvensi dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, menurut Pengadilan Tinggi Agama ada yang tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama dalam hal yang berkaitan dengan akibat perceraian, oleh karena itu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebelum menguraikan terhadap pendapat dan pertimbangan yang berkaitan dengan akibat perceraian perlu memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dan harta bawaan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama, dimana harta tersebut ada yang merupakan harta bersama dan ada yang merupakan harta bawaan, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama sudah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara tersebut, sehingga dapat dilihat dengan pasti bahwa para pihak tersebut memiliki harta bersama sesuai dengan bagian masing-masing dan ada yang memiliki harta bawaan sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut pada halaman 31 sampai dengan halaman 36. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama sehingga diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa meskipun pertimbangan yang berkaitan dengan harta bersama tersebut telah benar dan tepat, akan tetapi dalam menuangkan amar putusannya ada yang keliru yaitu pada amar Nomor 4, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama harus memperbaiki bunyi amar Nomor 4 tersebut, sehingga berbunyi sebagaimana dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Terbanding selaku suami telah mendapat bagian dari harta bersama tersebut dan memiliki harta bawaan sebagaimana dicantumkan pada amar Dalam Rekonvensi putusan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka kiranya Terbanding dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya, dimana Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*", dan dalam Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa mengenai tuntutan Pembanding baik dalam persidangan tingkat pertama maupun dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan iddah dan mut'ah patut dipertimbangkan dengan alasan bahwa tuntutan tersebut disamping sebagai hak *ex officio* hakim, dimana dengan tanpa tuntutanpun Majelis Hakim harus mempertimbangkannya dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan suami, dimana Pembanding dan Terbanding sudah mengarungi bahtera rumah tangga kurang lebih 18

(delapan belas) tahun, senang dan susah telah dialami bersama, dan juga memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa ternyata Pengadilan Agama telah memutuskan perkara cerai ini sekaligus perkara harta bersama dan biaya pemeliharaan anak, dimana perkara selain harta bersama tersebut dinyatakan tidak diterima sebagaimana dalam amar putusan Nomor 6. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas yang berkaitan dengan kewajiban suami yang mentalak istrinya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa ada hal perlu diperhatikan, dimana Allah SWT telah berfirman dalam Alquran surat Al Tholaq ayat 7:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكف الله نفسا
إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari hartanya yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan";

Menimbang, bahwa Islam telah mengatur bagaimana tata cara perceraian, oleh karenanya Allah SWT dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 241 berfirman: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "*Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa*".

Dan sebagaimana pendapat Dr. Wahbah al Zuhaili dalam kitab Fiqh al Islami wa Adillatuhu Juz VII bahwa: "*Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan bain kubro*";

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal iddah, sebagaimana dalam kitab al Fiqhu ala Madzahib al Arba'ah Juz IV halaman 576:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الاطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka biaya akibat perceraian yaitu nafkah iddah dan mut'ah dibayar oleh Terbanding selaku suami kepada Pembanding selaku istri sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu mengenai tuntutan biaya pemeliharaan anak Pembanding dan Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*”. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “*Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”. Dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas Allah SWT berfirman dalam Alquran surat al Baqarah ayat 233 berbunyi:

....و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها

Artinya: “Dan kewajiban bagi ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”;

Dan dalam kitab l’annah al Tholibin Juz IV halaman 99, disebutkan bahwa:

“Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaklah yang wajib menafkahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangannya sendiri, oleh karena itu akan menentukan apa yang menjadi kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya, yaitu memberi mut’ah, nafkah iddah dan maskan serta nafkah pemeliharaan anak dari Terbanding selaku suami dan ayah dari anak-anak tersebut kepada Pemanding selaku istrinya, dengan memperhatikan kebersamaan Pemanding dan Terbanding selama mengarungi rumah tangga, yaitu kurang lebih selama 18 (delapan belas) tahun sampai dengan dikaruniai 2 (dua) putra, dan mempertimbangkan pula sesuai dengan rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan Terbanding, dimana antara Pemanding dan Terbanding telah membagi harta bersama dan Terbanding memiliki harta bawaan sebagaimana yang telah diputus Pengadilan Agama, maka kiranya Terbanding berlapang dada untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pemanding dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Dalam Konvensi
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 30 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi:
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
 - 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Joko Prasetyo bin Adwan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Nur Laeli Khasanah binti Basiron) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
- Dalam Rekonvensi
Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 30 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
 - 2.1. 66 % (enam puluh enam persen) dari nilai sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah type 21 seluas 60 m² dengan bukti sertifikat Hak Milik No.5431, tanggal 4 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atas nama Joko Prasetyo yang beralamat di Perumahan Tridaya Indah, Blok G 15 No.16 RT.08 RW.10 Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
 - 2.2. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda, jenis NF 100 SE atas nama Joko Prasetyo dengan Nomor Polisi B 6514 FPP;
 - 2.3. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda, jenis NF 125 TR Nomor Polisi B 6618 FSL;
3. Menetapkan membagi harta bersama tersebut pada diktum poin 2 (dua) tersebut di atas, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama pada amar putusan point 2 (dua) di atas. Dan menyatakan apabila tidak dapat dibagi *in natura* maka harus dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang dan hasilnya diserahkan setengah bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan 34 % (tiga puluh empat persen) dari nilai sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah type 21 seluas 60 m² dengan bukti sertifikat Hak Milik No. 5431 tanggal 4 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atas nama Joko Prasetyo yang beralamat di Perumahan Tri

daya Indah Blok G 15 No. 16 RT. 08 RW. 10 Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak sebagai berikut:

6.1. Nafkah Iddah dan maskan selama masa iddah = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6.2. Mut'ah berupa emas sebesar 5 (lima) gram;

7. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) anak Pemanding dan Terbanding, masing-masing bernama Reiffaldy Dafa Prasetyo umur 18 tahun dan Abiezar Farhan Prasetyo umur 16 tahun kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

- Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari membayar biaya perkara;

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 22 Februari 2018 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Hamzani Hamli, S.H., M.H.

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota.

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp 139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 150.000,00